

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dari tiga jenis penerimaan tersebut, penerimaan perpajakan menduduki proporsi yang cukup besar dari total penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Hasil pajak tersebut digunakan sebagai biaya yang akan dialokasikan secara umum dalam pembangunan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu para wajib pajak tidak dapat merasakan hasil dari pungutan pajak tersebut secara langsung. Kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Fakta yang terjadi dimasyarakat adalah belum semua wajib pajak taat memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan negara dari sumber pajak dinilai masih rendah. Pada dasarnya wajib pajak badan berusaha meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara meminimalisasi jumlah laba kena pajak. Dengan bertambah besarnya beban pajak perusahaan maka akan mengurangi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Dengan berkurangnya laba, akan menimbulkan dampak disisi lain bagi investor dan kreditur karena laba perusahaan merupakan komponen laporan yang menjadi pusat perhatian dan dijadikan acuan penilaian kinerja perusahaan. Perusahaan biasanya cenderung untuk meningkatkan laba karena motivasi untuk mendapatkan pinjaman atau investasi. Kegiatan meningkatkan laba perusahaan melalui *earning management*, baik sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dikenal dengan istilah agresivitas pelaporan keuangan.



Prinsip akuntansi yang berlaku umum memberikan kebebasan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kebebasan tersebut akan memengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan khususnya terkait dengan laba perusahaan. Prinsip konservatisme akuntansi dipandang sebagai salah satu pertimbangan yang berkaitan dengan akuntansi dan laporan keuangan. Penggunaan konsep konservatisme akuntansi akan menyebabkan angka-angka pada laporan laba-rugi ditetapkan rendah sehingga akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan.

Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian pihak manajemen perusahaan mengakui biaya untuk menghadapi segala risiko yang mungkin akan terjadi dibandingkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang. Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespon berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meningkatkan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*) Basu, (1997) dalam Novita, (2016). Konservatisme memaksakan pengakuan tepat waktu dalam mengakui kerugian dan menunda pengakuan keuntungan, dalam hal ini dapat mengurangi kesempatan manajer berhasil mengaplikasikan praktik manajemen laba Prabaningrat, dkk (2015). Namun, menurut Pramudito, dkk (2015) bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif.

Di Indonesia diberlakukan sistem perpajakan yang disebut dengan *self assessment system*. Sistem ini memberikan wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, memberikan kesempatan kepada perusahaan sebagai wajib pajak untuk menghitung dan memperkirakan



beban pajaknya sendiri. Adanya kewenangan perusahaan dalam menghitung besarnya pajak yang dibayarkan berpotensi menimbulkan perbedaan perhitungan dengan pihak otoritas pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu hal yang umum terjadi dikalangan perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Agresivitas pajak meliputi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menurunkan jumlah kewajiban pajaknya, yang mana aktivitas tersebut dapat bersifat legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *Corporate Governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi. *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja



perusahaan. Novita, (2016) menyatakan bahwa *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability, independency* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat meningkat dan terus sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Selain itu, keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik juga dianggap perlu untuk membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai.

Tata kelola perusahaan yang baik dianggap mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. Fokus utama dalam tata kelola perusahaan berhubungan dengan masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, serta berhubungan dengan ketaatan pengelolaan perusahaan. Ketaatan dalam hal ini adalah pembayaran pajak. Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa peran *Good Corporate Governance* dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. *Corporate Governance* yang baik akan meminimalisir atau menekan terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan. Penerapan konsep *Corporate Governance* bertujuan untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar perusahaan.

GCG akan diprosikan dengan proporsi Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris Independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi GCG



dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Komisaris Independen berperan sebagai pengontrol tindakan manajemen agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1 Apakah agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 2 Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?
- 3 Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak?
- 4 Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui apakah agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
- 2 Untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
- 3 Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak.
- 4 Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan agresivitas pajak.



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah praktik sehubungan dengan pengaruh agresivitas pelaporan keuangan dan konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memerhatikan keefektifan *Corporate Governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan. Manfaat praktis lain dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pemerintah untuk mengetahui tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan segera melakukan hal yang dapat mencegahnya dengan aturan yang lebih tegas dan membuat efek jera bagi perusahaan yang melakukannya. Di lain sisi penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber referensi dan sebagai bahan evaluasi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh agresivitas pelaporan keuangan dan konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi. Manfaat akademis bagi penulis adalah diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai agresivitas pelaporan keuangan dan konservatisme akuntansi dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi.

